



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.949, 2020

KEMENHUB. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1534) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1534) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 21 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 433);
- b. Nomor PM 4 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 214);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
2. Jabatan adalah jabatan eselon I.a dan Jabatan eselon I.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi madya, Jabatan eselon II.a dan Jabatan eselon II.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan eselon III.a dan Jabatan eselon III.b setara dengan Jabatan administrator, Jabatan eselon IV.a dan Jabatan eselon IV.b setara dengan Jabatan pengawas, dan Jabatan eselon V.a setara dengan Jabatan pelaksana.
3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Mutasi Jabatan adalah pemindahan PNS dalam Jabatan.
4. Pola Mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam Jabatan yang dilakukan secara terencana dengan

memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

5. Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan adalah pemindahan PNS dari jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana ke dalam Jabatan.
6. Perpindahan Secara Vertikal yang selanjutnya disebut Promosi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan dari Jabatan dengan tingkat yang lebih rendah ke Jabatan dengan tingkat yang lebih tinggi.
7. Perpindahan Secara Horizontal yang selanjutnya disebut Rotasi adalah pemindahan PNS dalam Jabatan dengan tingkat yang sama.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap kinerja PNS dalam suatu Jabatan.
9. Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas untuk menjalankan tugas pada semua proses seleksi pengisian Jabatan eselon I.a/Jabatan eselon I.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi madya dan/atau Jabatan eselon II.

- a/Jabatan eselon II.b setara dengan Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan.
13. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
 14. Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Asesmen adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang Jabatan atau calon pemegang Jabatan.
 15. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
 16. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
 17. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transportasi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4